

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.17.110	09.1.2.02.1038.23.01.17.232
09.1.2.02.1038.23.01.17.120	09.1.2.02.1038.23.01.17.233
09.1.2.02.1038.23.01.17.140	09.1.2.02.1038.23.01.17.250
09.1.2.02.1038.23.01.17.210	09.1.2.02.1038.23.01.17.340
09.1.2.02.1038.23.01.17.220	09.1.2.02.1038.23.01.17.360,
09.1.2.02.1038.23.01.17.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juli 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
 2. Sekretariat Kabinet,
 3. Semua Menteri Negara,
 4. Semua Menteri,
 5. Sekjen. Dep.P dan K,
 6. Inspektur Jenderal Dep.P dan K,
 7. Ketua BP3K pada Dep.P dan K,
 8. Semua Dirjen.dalam lingkungan Dep.P dan K,
 9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep.P dan K,
 10. Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K Propinsi Sulawesi Utara di Manado,
 11. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep.P dan K Propinsi Sulawesi Utara di Manado,
 12. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara di Manado,
 13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Minahasa di Tondano,
 14. Kepala S.M.P. Negeri di Modoinding,
 15. Badan Pemeriksa Keuangan,
 16. Ditjen. Anggaran,
 17. Ditjen. Pajak,
 18. Dit.Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
 19. Kantor Perbendaharaan Negara di Manado
 20. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
 21. Lembaga Administrasi Negara,
 22. Biro Pusat Statistik,
 23. BAPPENAS,
 24. L.I.P.I.,
 25. Ketua DPR-RI,
 26. Komisi IX DPR-RI.-
- Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bag.Peny.Rancangan Perat.Per-undang2an
Dep.P dan K
a.n.b.
Kepala Sub Bagian Peny.Naskah Rancangan,

(Soejoto, S.H.)
NIP. 130317258